



P E N E T A P A N

Nomor : 200/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ANDI ZULKARNAIN PANGKI, SE, tempat tanggal lahir Ponre, 20 Mei 1965, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, status kawin, pendidikan Deploma IV/S1, pekerjaan anggota DPRD Kab/Kota, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lagsat, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal di bawah Register Nomor: 200/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama **ANDI ZULKARNAIN PANGKI, SE** tempat tanggal lahir Ponre, 20 Mei 1965 sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama **ZULKARNAIN** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor 248/CS/I/2006 tertanggal 13 Januari 2006;
- Bahwa Pemohon atas nama **ZULKARNAIN** sebagaimana yang tertulis pada Ijasah pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bernama **ANDI ZULKARNAIN PANGKI, SE**;
- Bahwa Pemohon akan melakukan penegasan identitas, nama **ANDI ZULKARNAIN PANGKI, SE** tempat tanggal lahir Ponre, 20 Mei 1965 adalah orang yang sama dengan **ZULKARNAIN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan penegasan tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama **ANDI ZULKARNAIN PANGKI, SE** tempat tanggal lahir Ponre, 20 Mei 1965 adalah orang yang sama dengan **ZULKARNAIN** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 248/CS/I/2006, atas nama Zulkarnain, tanggal 13 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba; (bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302072005650001, atas nama Andi Zulkarnain Pangki, SE, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: XXIII Aa 65135, atas nama Zulkarnain, tanggal 17 Desember 1977; (Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302071605070667, atas nama Kepala Keluarga Andi Zulkarnain Pangki, SE, tanggal 7 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "IEU" Yogyakarta, Nomor: 195-107/ljz/STIE IEU/S-1/XI/2007, atas nama Zulkarnain, Tanggal 17 November 2007; (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu:

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Djabal Nur Bin Nurdin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon;
 - Bahwa nama orangtua pemohon adalah Andi pangki;
 - Bahwa Pemohon memperoleh gelar akademik Sarjana Ekonomi pada tahun 2007 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "IEU" Yogyakarta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Zulkarnain dengan Andi Zulkarnain Pangki, SE merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;
2. Saksi Maksan Al Fadri Bin Mahmuddin pada pokok menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon;
 - Bahwa nama orangtua pemohon adalah Andi pangki;
 - Bahwa Pemohon Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon;
 - Bahwa nama orangtua pemohon adalah Andi pangki;
 - Bahwa Pemohon memperoleh gelar akademik Sarjana Ekonomi pada tahun 2007 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "IEU" Yogyakarta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Zulkarnain dengan Andi Zulkarnain Pangki, SE merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Zulkarnain dengan Andi Zulkarnain Pangki, SE merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah sekolah dasar dan Ijazah Strata 1 adalah Zulkarnain;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Andi Pangki;
- Bahwa Andi merupakan gelar kebangsawanan yang dimiliki oleh keluarga Pemohon secara turun temurun;
- Bahwa Pemohon Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon;
- Bahwa nama orangtua pemohon adalah Andi pangki;
- Bahwa Pemohon memperoleh gelar akademik Sarjana Ekonomi pada tahun 2007 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "IEU" Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Zulkarnain dengan Andi Zulkarnain Pangki, SE merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan tercantum nama Pemohon Andi Zulkarnain Pangki, SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302072005650001, atas nama Andi Zulkarnain Pangki, SE, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan bukti surat P-4 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302071605070667, atas nama Kepala Keluarga Andi Zulkarnain Pangki, SE, tanggal 7 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, dikaitkan dengan keterangan saksi dan Pemohon, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pada Petitum kedua yang menyatakan: Menetapkan bahwa nama Andi Zulkarnain Pangki, SE tempat tanggal lahir Ponre, 20 Mei 1965 adalah orang yang sama dengan Zulkarnain, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua yang juga merupakan pokok permohonan Pemohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa bukti surat berupa: P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 248/CS/I/2006, atas nama Zulkarnain, tanggal 13 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba, bukti surat P-3 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: XXIII Aa 65135, atas nama Zulkarnain, tanggal 17 Desember 1977, dan bukti

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "IEU" Yogyakarta, Nomor: 195-107/ljz/STIE IEU/S-1/XI/2007, atas nama Zulkarnain, Tanggal 17 November 2007, yang pada pokoknya menerangkan nama Pemohon yang tercantum dalam bukti-bukti surat tersebut adalah Zulkarnain dan ayah pemohon bernama Andi pangki;

Bahwa pada bukti surat P-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302072005650001, atas nama Andi Zulkarnain Pangki, SE, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan bukti surat P-4 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302071605070667, atas nama Kepala Keluarga Andi Zulkarnain Pangki, SE, tanggal 7 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan adalah Andi Zulkarnain Pangki, SE;

Bahwa bukti surat P-5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "IEU" Yogyakarta, Nomor: 195-107/ljz/STIE IEU/S-1/XI/2007, atas nama Zulkarnain, Tanggal 17 November 2007, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan formal pada tingkat strata 1;

Bahwa keterangan para saksi dan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama pemohon adalah Zulkarnain dan adanya penambahan nama Pemohon menjadi Andi Zulkarnain pangki SE., dikarenakan "Andi" merupakan gelar kebangsawanan yang secara turun temurun dimiliki oleh Pemohon, nama Pangki merupakan nama Orangtua dari Pemohon, dan SE merupakan gelar akademik yang berhak dimiliki oleh Pemohon karena telah selesai menempuh pendidikan pada tingkat Strata 1;

Bahwa kesesuaian identitas dari pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak lagi terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;”

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut Hakim berpendapat bahwa nama Zulkarnain yang tercantum dalam bukti surat P-1, P-3 dan P-5 dengan nama Andi Zulkarnain, SE yang Pangki yang tercantum dalam bukti P-2 dan P-4 adalah subyek hukum yang sama (orang yang sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Permohonan dalam Petitum kedua, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Andi Zulkarnain Pangki, SE tempat tanggal lahir Ponre, 20 Mei 1965 adalah orang yang sama dengan Zulkarnain;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rusydiati Hafni

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	226.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.BLK